



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan menyatakan bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, diamanatkan bahwa pembentukan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dengan Peraturan Daerah;
 - e. bahwa atas pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas maka, untuk penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 380);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

dan

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Humbang Hasundutan;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
7. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan pada Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati Humbang Hasundutan untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam wilayah kecamatan;
9. Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan adalah unsur pembantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dalam wilayah kecamatan;
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
16. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;
- b. Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan, yaitu :

BAB III

KECAMATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Wewenang

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat;
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan tingkat kecamatan
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang Belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :
 - a. perizinan;
 - b. rekomendasi;
 - c. koordinasi;
 - d. pembinaan;
 - e. pengawasan;
 - f. fasilitasi;
 - g. penetapan;

- h. penyelenggaraan; dan
 - i. kewenangan lain yang dilimpahkan.
- (3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - (4) Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria ekternalitas dan efisiensi;
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
 - g. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum; dan
 - h. Kelompok jabatan fungsional
- (2) Bagan susunan organisasi kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sekretariat Kecamatan

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kecamatan dipimpin seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat;
- (2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kecamatan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan.

- (2) Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan, pengelolaan perlengkapan dan barang inventaris, pengelolaan urusan rumah tangga, ketatausahaan, kepegawaian serta pelaporan;
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan penyusunan anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Paragraf 2

Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
- (2) Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitasi pelaksanaan dan pelayanan umum urusan tata pemerintahan .

Paragraf 3

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 10

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
- (2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta memfasilitasi pelaksanaan dan pelayanan umum urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.

Paragraf 4**Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum****Pasal 11**

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
- (2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta fasilitas pelaksanaan dan pelayanan umum urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Paragraf 5**Seksi Perekonomian dan Pembangunan****Pasal 12**

- (1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
- (2) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta memfasilitasi pelaksanaan dan pelayanan umum urusan perekonomian dan pembangunan.

Paragraf 6**Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum****Pasal 13**

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum mempunyai tugas penyiapan bahan-bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta memfasilitasi pelaksanaan dan pelayanan umum urusan Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan Umum.

Paragraf 7**Kelompok Jabatan Fungsional****Pasal 14**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan profesinya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KELURAHAN
Bagian Pertama
Kedudukan dan Tugas
Pasal 15

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- (3) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- (4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil;
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lurah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Bagian Kedua
Organisasi
Pasal 16

- (1) Organisasi Kelurahan terdiri dari:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - e. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.
- (2) Bagan susunan organisasi Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Sekretariat Kelurahan
Pasal 17

- (1) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah;
- (2) Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat kelurahan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Lurah.

Paragraf 2
Seksi Pemerintahan
Pasal 18

- (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah;
- (2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan tugas bidang pemerintahan di Kelurahan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Lurah.

Paragraf 3
Seksi Perekonomian dan Pembangunan
Pasal 19

- (1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah;
- (2) Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai pokok tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan tugas bidang perekonomian dan pembangunan di kelurahan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Lurah.

Paragraf 4
Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum
Pasal 20

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah;
- (2) Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum mempunyai tugas pokok membantu Lurah dalam penyelenggaraan tugas bidang kesejahteraan sosial dan pelayanan umum di kelurahan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Lurah.

BAB V
TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 21

- (1) Camat melakukan koordinasi dengan kecamatan di sekitarnya;
- (2) Camat mengoordinasikan unit kerja di wilayah kerja kecamatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kecamatan;
- (3) Camat melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan.

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah kabupaten bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional;
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional;
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan swasta, lembaga swadaya masyarakat, partai politik dan organisasi kemasyarakatan lainnya di wilayah kerja kecamatan bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lurah melakukan koordinasi dengan Camat dan Instansi Vertikal yang berada di wilayah kerja;
- (5) Pimpinan Satuan Kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

Bagian Kedua

Eselon

Pasal 23

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a;
- (2) Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III.b;
- (3) Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- (4) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.
- (5) Lurah merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- (6) Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 24

Segala pembiayaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas Kecamatan dan Kelurahan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Bupati melaksanakan pengangkatan dan pengukuhan para pejabat di lingkungan kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Selama belum dilaksanakan pengangkatan dan pengukuhan para jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka para pejabat yang lama masih tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 6 Oktober 2008
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

dto

Drs. MADDIN SIHOMBING, M.Si

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 7 Oktober.2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN



MARTUAMAN S. SILALAH, SH
NIP. 010 184 921



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2008 NOMOR 9